



BUPATI DEMAK

Demak, 29 Mei 2023

Kepada

- Yth. 1. Forkopimda Kabupaten Demak;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD,
Perusahaan/Swasta;
4. Camat;
5. Pimpinan Organisasi Politik/ Organisasi
Kemasyarakatan/ Organisasi
Sosial/Organisasi Kepemudaan
6. Lurah, Kepala Desa Se Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN
NOMOR 001.2 / 8 TAHUN 2023
TENTANG

PARTISIPASI DUKUNGAN GERAKAN PEMBAGIAN
BENDERA MERAH PUTIH TAHUN 2023


Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/1965/SJ tanggal 7 April 2023 perihal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 dan dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Ulan Tahun (HUT) ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk ikut serta berpartisipasi dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar segenap jajaran Forkompimda/ Kepala Instansi/ Badan/ Perusahaan/Pimpinan Organisasi untuk dapat melaksanakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 kepada warga masyarakat dengan pemikiran bahwa Bendera Merah Putih merupakan identitas, simbol, dan alat pemersatu masyarakat Indonesia;
2. Menyelenggarakan kegiatan pembagian Bendera Merah Putih kepada warga masyarakat sekitar perkantoran atau warga masyarakat yang melewati area perkantoran atau lingkungan perumahan mulai tanggal 1 Juni s.d 31 Agustus 2023;
3. Mendokumentasikan kegiatan pembagian Bendera Merah Putih yang Saudara laksanakan ke dalam berbagai bentuk media cetak dan media sosial yang saudara miliki;

4. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video (durasi 30 detik) Pembagian Bendera Merah Putih dapat dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak lewat tautan <https://bit.ly/Pembagian-Bendera> untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BUPATI DEMAK



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Arsip.